

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI

Muhandis Azgubri

Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Email: Muhandis.azgubri@stainpekalongan.ac.id

Article History

Submitted:
25-08-2011
Reviewed:
28-12-2011
Approved:
29-12-2011

Abstract: *The stereotype that women are categorized as the second human in all aspects of life it was time to be removed. The role of women is now considered to be very strategic in determining all legal policy, politics, social life of the nation. Corruption as a result of manipulation of the public on the budget authority in a system regarded as a chronic disease that must be healed until the roots. This is where the role of women is very significant that the quality of education needs to empower them so that they can work together to build a culture of anti-corruption*

Kata kunci : Korupsi, Perempuan, Pemberdayaan

PENDAHULUAN

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 30 November 2009, dihadapan para undangan peringatan 10 tahun Komnas Perempuan, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta menyatakan bahwa perempuan jarang melakukan korupsi – dan di masa depan, negeri ini akan menjadi lebih baik jika diserahkan pada sosok perempuan.

Berangkat dari pernyataan SBY tersebut, muncul suatu pertanyaan, adakah korelasi laku korupsi dengan peran perempuan? Ada, tentu. banyak yang meyakini bahwa perempuan justru menjadi penyebab laku korupsi lelaki. Perempuan itu bisa berarti istri, selir atau simpanan sementara lelaki, ya: suami. Karena istri ingin dibahagiakan (atau: karena suami ingin membahagiakan), maka suami mencari tambahan penghasilan di luar gaji resmi. Di luar gaji resmi itu bisa berupa kerja sampingan, bisa pula kerja resmi yang dimanipulasi.

Pemberantasan korupsi selama ini dilakukan dan dipandang dari perspektif laki-laki saja. Dalam model konseptual pemberantasan korupsi di masyarakat tak terdapat klausul yang menyertakan perempuan sebagai bagian dari masyarakat yang mestinya juga punya peran yang sama – bahkan lebih - dengan kaum laki-laki dalam pemberantasan korupsi.

Mengangkat isu perempuan dalam pemberantasan korupsi patut untuk dicermati secara serius ketika melihat bahwa pemberantasan korupsi selama ini tak pernah terselesaikan secara mendasar. Korupsi di Indonesia sudah menjadi sebuah sistem

budaya yang dianggap sah dan wajar-wajar saja, oleh karenanya penyelesaian secara mendasar atas korupsi mesti menyentuh ranah –meminjam istilahnya Bourdieu modal budaya. Dalam “modal budaya” korupsi menjadi *habitus* personal yang selalu diperkuat-memperkuat situasi-kondisi sosio-kultural masyarakat (Bourdieu, 2002: 43).

Pada pendekatan pemberantasan korupsi selama ini yang masih jauh dari menyentuh modal budaya, yakni mendapatkan koruptor untuk diadili dan diminta mengembalikan duit, belum sampai menjadikan paradigma antikorupsi sebagai *habitus* yang akhirnya menjadi modal budaya positif masyarakat. Oleh karena itu sudah semestinya upaya pemberantasan korupsi secara preventif tak sekadar kampanye bagi-bagi buku panduan berantas korupsi, stiker, pamflet, dan sekian banyak seminar serta pelatihan antikorupsi, tetapi juga mengupayakan pembudayaan antikorupsi, dengan cara misalnya melalui pendekatan budaya, yaitu konsep “pembudayaan” anti korupsi lewat pertunjukan budaya semacam wayang, teater, sinetron, dan film.

Dalam tulisan berjudul “*women less corrupt*” dinyatakan bahwa semakin besar keterlibatan perempuan di parlemen, semakin rendah tingkat korupsinya (David Dollar, 1999, 44). Kesimpulan ini menurut mereka didasarkan atas beberapa hasil riset mengenai perbandingan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan.

Ini juga dibenarkan dalam perspektif Alqur’an dimana dalam kaitannya dengan korupsi maka itu lebih dominan laki-laki dibandingkan perempuan dengan *ditaqdimkan* nya laki-laki dibandingkan perempuan, sebagaimana ayat berikut ini.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Orang laki-laki dan orang perempuan yang melakukan korupsi maka potonglah tangan mereka berdua sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS Al-Maidah; 38).

Namun demikian, ada pandangan yang menyatakan bahwa perempuan kerap memicu terjadinya praktek korupsi ini merupakan bagian dari stigmatisasi. Mungkin sekali pandangan demikian muncul karena pembagian kerja dalam hubungan perkawinan, khususnya di Indonesia, masih menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga belaka. Sementara laki-laki adalah pencari nafkah keluarga. Karena pembagian kerja secara ekonomis telah memposisikan laki-laki sebagai pencari uang,

jika terjadi korupsi akan muncul pandangan keliru bahwa sang istri yang menstimulus suami melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Cara pandang demikian tidak hanya harus ditentang, tapi perlu didekonstruksi. Sehingga yang harus dikedepankan bukanlah asumsi bahwa perempuan merupakan pemicu terjadinya korupsi, melainkan bagaimana memberdayakan peranan perempuan dalam mendorong gerakan anti-korupsi, dengan melihat bahwa perempuan berada pada struktur terbawah dari piramida korban korupsi. Perempuan sejatinya bisa menjadi inspirator gerakan antikorupsi sejak dalam lingkup kehidupan yang paling kecil, yakni keluarga.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pemberdayaan Perempuan dan Korupsi

Pemberdayaan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan meliputi aspek kondisi (kualitas dan kemampuan) atau posisi (kedudukan dan peran) laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat berbangsa, dan bernegara (Zulfina Adriani, 2010): 4).

Sedangkan kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana purapura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Kartono memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah

pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman (Kartini Kartono, 1983: 25).

Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi (Mochtar Lubis, 1977: 36). Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya atau kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.

B. Sebab-sebab Terjadinya Korupsi Struktural

Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %) (Wantjik Saleh, 2011: 7).

Sementara itu Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Peninggalan pemerintahan kolonial.
2. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
3. Gaji yang rendah.
4. Persepsi yang populer.
5. Pengaturan yang bertele-tele.
6. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.

Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi, yaitu :

1. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
2. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
3. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
4. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
5. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.
6. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan, administrasi yang lamban dan sebagainya.
2. Warisan pemerintahan kolonial.
3. Sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Sedangkan akibat-akibat korupsi adalah sebagai berikut :

1. Gangguan Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal.
2. Gangguan Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
3. Gangguan Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, ketidakstabilan politik.
4. Gangguan Tata administrasi seperti administrasi yang tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, pengambilan tindakan-tindakan represif.

C. Konsep Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Budaya Anti Korupsi

Proses pembudayaan anti korupsi yang paling ampuh adalah lewat pendidikan, utamanya pendidikan dalam keluarga. Lewat pendidikan dalam keluarga pada masa usia emas anak-anak sangat perlu diajarkan tentang pendidikan anti korupsi. Karena pada usia emas tersebut sangat tepat untuk membentuk karakter dan kepribadian seorang anak manusia. Di keluarga inilah kaum Hawa menempati posisi strategis sebagai guru yang sempurna. Peran kedua kaum Hawa dalam pemberantasan korupsi adalah menjadi motivator kepada para suami untuk tidak tergiur melakukan korupsi. Peran penting tersebut dalam upaya mencegah

korupsi tak sekadar dalam urusan keuangan keluarga tapi juga dengan posisinya sebagai pendamping, motivator, dan orang yang paling berperan di balik “kesuksesan” suami.

Pameo yang mengatakan bahwa di balik kesuksesan seorang laki-laki ada seorang perempuan banyak terbukti, karena riwayat sukses suami dalam pekerjaan kebanyakan karena ia tak terlalu terbebani memikirkan urusan domestik yang sudah dapat ditangani istrinya dengan baik. Sebaliknya harus diakui bahwa pekerjaan suami juga dapat gagal bahkan tersandung korupsi karena istri gagal menangani urusan domestik rumahtangga. Dengan konsep tersebut, maka perempuan dalam rumahtangga di Indonesia tak sekadar dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anaknya saja, lebih dari itu mereka dapat berperan mencegah suami berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengurusan rumahtangga secara bersama-sama dengan baik.

Pengikutsertaan perempuan dalam mengatasi korupsi ini memang lebih bersifat substansial karena posisi strategisnya yang jarang diakui dalam bingkai budaya patriarki, oleh karenanya konsep ini merupakan pendekatan kultural melalui institusi sosial terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga berdasarkan pada hakikat pendidikan sebagai proses pembudayaan yang utama. Oleh karena itu, secara praksis diperlukan penjabaran prosedural untuk mengkampanyekan pendekatan ini. Meski demikian, secara lebih luas peran perempuan dalam gerakan anti-korupsi perlu diakomodasi melalui beberapa cara.

Pertama, organisasi anti-korupsi harus meninjau ulang kebiasaan-kebiasaan kerja organisasi yang sifatnya maskulin, baik dalam konteks perumusan program, jadwal, pelaksanaan maupun pada tingkat evaluasinya. Ini berarti *gender equality* perlu diletakkan sebagai bagian penting dari nilai-nilai dasar organisasi yang tercermin dalam cara berpikir dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya.

Kedua, adanya *affirmative action* bagi kalangan perempuan untuk terlibat secara lebih luas dalam agenda pemberantasan korupsi. Jika yang dikeluhkan selama ini adalah sedikitnya kalangan perempuan yang bergiat dalam gerakan anti-korupsi, barangkali masalahnya adalah belum munculnya *affirmative action* untuk mengakomodasi sumber daya manusia organisasi dari kelompok perempuan. Sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh perempuan di lembaga politik, gagasan perlunya *affirmative action* untuk perempuan harus menjadi bagian penting

dari agenda reorganisasi lembaga anti-korupsi itu sendiri. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan dukungan nyata bagi perjuangan keadilan jender dan demokratisasi.

Ketiga, adanya pemikiran “adil sejak dalam pikiran”. Tidak sedikit perempuan yang berpikir patriarkhi. Maksudnya, masalah ketidakadilan gender bukan sekedar masalah statistik berapa perempuan dan berapa laki-laki. Melainkan lebih jauh dari itu adalah masalah konstruksi berpikir (Rival Gulam Ahmad, Error! Hyperlink reference not valid., diakses pada tanggal 14 Mei 2011).

Karena persoalannya terletak pada kekeliruan paradigma, harus ada cara dan tindakan yang diarahkan pada tujuan terjadinya *shift of paradigm*. Oleh karenanya, arena penyadaran akan pentingnya keadilan jender harus diarahkan juga pada kalangan pegiat anti-korupsi. Tak dapat dielakkan bahwa minimnya peran perempuan dalam gerakan anti-korupsi juga sangat ditentukan oleh bagaimana gerakan anti-korupsi memandang peranan perempuan untuk terlibat didalamnya. Dengan adanya gerakan penyadaran yang sistematis melalui kampanye publik, bisa diharapkan perempuan makin memiliki tempat dalam gerakan anti-korupsi.

Memang korupsi itu *genderless*, semua dapat melakukannya. Potensi korupsi terletak pada kekuasaan dan wewenang yang dimiliki para politisi, pejabat, atau pemangku jabatan lainnya dalam sektor swasta atau ekonomi.

Pembudayaan lain dalam penanggulangan anti korupsi yang dianggap paling ampuh adalah pendidikan terutama pendidikan religi dalam keluarga. Dalam konsep tri pusat pendidikan dinyatakan bahwa yang utama dan pertama adalah keluarga sebelum lingkungan masyarakat dan sekolahan, karena usia anak-anak adalah usia emas untuk membentuk karakter dan kepribadian. Di keluarga inilah perempuan menempati posisi strategis sebagai guru yang “sempurna”. Ia sempurna karena tak sekedar memberikan pembelajaran hidup secara cuma-cuma dan ikhlas, tapi juga secara otomatis mempunyai ikatan emosional seorang Ibu pada anaknya, yang sudah pasti pendidikan yang diberikan dilandasi oleh rasa cinta yang tulus. Posisi perempuan inilah yang jarang disadari begitu strategis untuk menanamkan dan membudayakan antikorupsi sejak dini pada anak-anak mereka dengan mengajarkan budaya kejujuran. Dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini tersebut, pada hakikatnya merupakan upaya pemberantasan korupsi secara mendasar sampai pada upaya membangun modal budaya dan *habitus* baru yang antikorupsi.

Memang hal ini takkan dapat dirasakan sekarang, tapi efeknya adalah dalam jangka panjang ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengambil peran sosial serta berada pada institusi sosial tertentu untuk secara bersama meruntuhkan sistem budaya korup. Walaupun begitu tak dapat dikatakan bahwa perempuan dalam kedudukan strategisnya di keluarga tersebut tak dapat memberi kontribusi pada penanganan korupsi saat ini. Justru karena perempuan berperan sebagai ibu rumahtangga yang berada pada wilayah domestik keluarga, maka ia menjadi dominan mengurus rumahtangga lebih dari suami.

Daoed Joesoef mengatakan, bahwa di balik keajaiban pertumbuhan ekonomi Jepang, ibu rumahtangga merupakan faktor penting yang tak dapat diabaikan. Peran kerumahtangan perempuan Jepang adalah sebagai *kyoiku mama* atau *education mama*, yakni peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai sosial, tradisi, budaya disiplin, dan etos kerja tinggi pada anak-anak (Daoed Joesoef, Kompas, 07/07/2010).

Dengan konsepsi tersebut, maka perempuan dalam rumahtangga di Indonesia tak sekadar dapat berperan dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anaknya saja, lebih dari itu mereka dapat berperan mencegah suami berbuat korupsi dengan menunjukkan empati, kasih sayang, dan pengurusan rumahtangga yang baik, yang tak banyak menuntut pemenuhan materi.

Pengikutsertaan perempuan dalam mengatasi korupsi ini memang lebih bersifat substansial karena posisi strategisnya yang jarang diakui dalam bingkai budaya patriarki, oleh karenanya konsep ini merupakan pendekatan kultural melalui institusi sosial terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga berdasarkan pada hakikat pendidikan sebagai proses pembudayaan yang utama. Oleh karena itu, secara praksis diperlukan penjabaran prosedural untuk mengkampanyekan pendekatan ini.

Agenda yang perlu dilakukan adalah penyadaran ibu rumahtangga akan posisi strategis dan potensi terpendam mereka. Forum arisan, majlis ta'lim, PKK, dan lainnya merupakan institusi sosial yang bagus untuk memulai pendekatan kultural berperspektif gender dalam pemberantasan korupsi ini.

Berbicara soal membangun budaya anti korupsi, tentu saja banyak hal yang dapat diperbuat. Mulai dari mengikuti pendidikan, seminar, workshop,

shortcourse anti korupsi. Namun semua itu tidak akan berjalan efektif bila habit/kebiasaan masyarakat sudah terlalu nyaman dengan korupsi baik sekala kecil maupun besar. Memang mungkin benar apa yang dikatakan beberapa orang bahwa korupsi ini memang tidak dapat dihapuskan seluruhnya, namun itu bisa di minimalkan seminimal mungkin. Tapi ada syaratnya yaitu mulai pendidikan dan penanaman ideologisasi anti korupsi dari keluarga dan tentu saja ini tidak dapat dilepaskan dari peran seorang perempuan. Sudah saatnya mulai diafirmasi untuk mendapatkan pendidikan dan pemahaman anti korupsi, karena seperti yang diketahui bersama bahwa perempuan merupakan fondasi awal membangun kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi suatu negara. Bila tidak mulai mengafirmasi sejak sekarang maka sudah barang tentu generasi kedepan tidak akan jauh berbeda dalam memahami ideologisasi anti korupsi.

Akhirnya bahwa korupsi memang merupakan musuh bersama dan harus dilawan bersama baik melalui “*conter culture*” maupun “Ideologisasi” anti korupsi. Dan semua itu tentu saja bukan dimulai dari pendidikan formal, tapi dimulai dari pendidikan non-formal seperti keluarga. Karena hanya dalam keluargalah mampu memulai penanaman nilai-nilai etika maupun moral. Di dalam keluarga tidak mungkin dapat mengesampingkan peran perempuan (ibu,isteri), sebagai tempat informasi dan komunikasi awal seseorang. Sebab itulah sudah saatnya mulai mengafirmasi dan mendekonstruksi peran dan paradigma perempuan hanya sebagai pendidik dan pengasuh anak tetapi juga perempuan sekarang harus juga dapat menanamkan Budaya dan ideologisasi anti korupsi (Dimas Satrio Budi Utomo, <http://psg.uii.ac.id/index.php/in/Opini/Perempuan-dalam-Membangun-Budaya-Anti-Korupsi.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2011).

PENUTUP

Pemberdayaan perempuan dapat menciptakan budaya anti korupsi dalam semua lini. Dengan pendekatan pemberdayaan maka hak-hak dasar perempuan akan terpenuhi. Selain itu, dengan pemberdayaan perempuan maka pelayanan publik menjadi murah dan cepat, karena birokrasi tidak mengutamakan siapa yang punya uang yang akan mudah mendapatkan pelayanan. Dan kelompok miskin yang tidak punya uang pelicin tetap akan mendapatkan haknya kaarena kalau dipetakan maka perempuan adalah kelompok yang paling miskin. Di samping itu, biaya ekonomi murah, dimana

dunia usaha tidak harus membayar pungutan-pungutan liar untuk izin usahanya, dengan demikian pengusaha tidak perlu menaikkan harga-harga barang dan jasa untuk menutupi pengeluaran akibat pungutan-pungutan tersebut. Karena kalau terjadi kenaikan maka perempuan menjadi korban utamanya. Karena kehidupan perempuan sangat dekat dengan persoalan ini.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks ini memerlukan beberapa strategi, diantaranya: *pertama*, sudah saatnya bagi perempuan mengorganisir diri untuk menuntut hak-hak dasarnya agar dipenuhi oleh para pengambil/pembuat keputusan; *kedua*, segera mendesak kepada para pengambil keputusan untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang baik dan bersih tanpa korupsi, hal ini bisa dilakukan dengan terlibat aktif dalam mendorong tata pemerintahan yang baik dan bersih. Serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan swasta yang menggunakan uang negara, tidak perlu dalam skala wilayah yang luas, misalnya difokuskan di tingkat desa/kampung saja atau bahkan tingkat RT/RW; *ketiga*, bersinergi dengan kelompok masyarakat lainnya yang menggeluti isu anti korupsi untuk memasukkan perspektif keadilan gender sebagai salah satu perspektif dalam strategi gerakan mereka, begitu juga sebaliknya, agar gerakan perempuan juga memasukkan anti korupsi sebagai salah satu perspektif strategi gerakan; *keempat*, mulai meningkatkan kapasitas diri dan berani untuk melakukan advokasi anggaran, hal ini bisa dibagi perannya dengan gerakan-gerakan yang lainnya dan; *kelima*, jangan lupa untuk selalu berkomunikasi yang baik dengan media massa dan kelompok maupun pribadi strategis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, Zulфина. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender*, (Jambi: Pusat Penelitian Gender Universitas Jambi).
- Ainan, Korupsi, Definisi dan Jenisnya dalam <http://sai.ugm.ac.id/site/artikel/korupsi-definisi-danjenisnya>, diakses pada tanggal 15 Mei 2011.
- Bourdieu, *Habitus Culture*, 2002, Boston - United States Of America: Boston University, Daoed Joesoef, *Perempuan dan Korupsi*, esai dalam koran Kompas, 07/07/2010.
- Dollar, David. Raymond Fisman dan Roberta Gatti, 1999, dalam “*Are Women Really the “Fairer” Sex? Corruption and Women in Government*”, Boston: Boston University.
- Gulam Ahmad, Rival. Perempuan dan Gerakan anti Korupsi dalam <http://penghunilangit.blogspot.com/2005/08/perempuan-dan-gerakan-anti-korupsi.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2011.
- Kartono, Kartini. 1983, *Patologi Sosial*, Jakarta: Edisi Baru. CV. Rajawali Press.
- Lubis, Mochtar. 1977, *Bunga Rampai Etika Pegawai Negeri*, Jakarta: Bhratara, Karya Aksara Saleh, Wantjik. *Kompas*, (Jakarta: Grup Kompas, tanggal 12 Bulan Mei 2011).
- Satrio Budi Utomo, Dimas. Perempuan dalam Membangun Budaya Anti Korupsi dalam <http://psg.uui.ac.id/index.php/in/Opini/Perempuan-dalam-Membangun-Budaya-Anti-Korupsi.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2011.